



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. A.P. Pettarani No. 1 Telp. 873209-872164 Fax. (0411)854010, 850600  
Makassar, 90221

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 0005/L/TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi dan dokumentasi yang efisien dan efektif sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1482/VI/Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);